



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SEPTI ISKA SUSANTI, perempuan, tempat/tanggal lahir, Bondowoso 24 September 1993, bertempat tinggal di Dusun Tamanan Timur, Desa Tamanan RT 17, RW 04, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryono, S.H., dkk., Advokat, berkantor di Kantor Hukum HARYONO, S.H. & REKAN, Jalan Kelurahan Curahdami RT.03 RW.01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, *email: haryonohrc@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ADF/HRY.AGS.UDF/PDT/PN. BDW.2024 tanggal 5 September 2024 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 19 September 2024, nomor 127/REG.26/Pdt.G/SKH/09/2024/PN.Bdw, sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. SINTA FURI ARDANI**, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya GG 22 Nomor 13, RT 04, RW 03, Desa Karang Rejo Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainur Ratna Savitri, S.H., dkk., Advokat, berkantor di TARA Law Office, Jalan Mastrip VI Nomor 111, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, *email: zainratnas@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 27 September 2024, Nomor 129/REG.26/Pdt.G/SKH/09/2024/PN.Bdw, sebagai Tergugat I;
- 2. NURUL EMILIYA**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Barat, RT. 02, RW. 01, Desa Wonosoko Krajan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, *email emilkitty94@gmail.com*, sebagai Tergugat II;
- 3. NURI FIRDA USIAH**, bertempat tinggal di Dusun Kalianyar Tengah, RT. 07, RW. 02, Desa Kalianyar, Kecamatan

Hal. 1 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamanan, Kabupaten Bondowoso, email *nurififi14@icloud.com*, sebagai Tergugat III;

4. **SILVIANA PUSPITA W.**, Perempuan, pekerjaan sales Honda, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto 5 Nomor 89, belakang Toko Sahara Jaya, Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainur Ratna Savitri, S.H., dkk., Advokat, berkantor di TARA Law Office, Jalan Mastrip VI Nomor 111, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, email: *zainratnas@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 27 September 2024, nomor 129/REG.26/Pdt.G/SKH/09/2024/PN.Bdw, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 19 September 2024 dengan Nomor Register 26/Pdt.G/2024/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2023 Penggugat ditawarkan dan dimasukkan dalam grup whatsapp yang dibuat oleh para Tergugat dengan nama grup whatsapp "titipan modal usaha bagi hasil" "emil deposit founds" dan "Arisan fifioy";
2. Bahwa di jelaskan pula oleh para Tergugat kepada Penggugat, bahwa uang yang di kelola adalah milik masyarakat yang menginvestasikan kepada para Tergugat, kemudian Penggugat masuk dalam group aplikasi WhastsApp tertarik untuk meminjam uang di grup tersebut, dengan perjanjian secara lisan apabila meminjam uang kepada para Tergugat bunga pinjaman 10%;
3. Bahwa dengan bujuk rayu Para Tergugat, Penggugat tertarik untuk meminjam uang dengan bunga 10% tersebut Kepada para

Hal. 2 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui grup whatsapp untuk tambahan modal usaha Penggugat membuka toko baju dan sebagai agen Telur ayam horn,

4. Bahwa dengan berjalannya waktu, ternyata bunga uang pinjaman yang awalnya 10 % para Tergugat menaikkan bunga pinjaman kepada Penggugat secara sepihak menjadi 30 % hingga 40 %, sehingga Usaha toko baju dan bisnis telur ayam horn milik Penggugat, bukannya maju tapi malah mengalami kebangkrutan, karena tingginya bunga pinjaman tersebut.

5. Bahwa peristiwa hukum pinjam meminjam dengan para Tergugat dapat di sampaikan sebagai berikut.

5.1.

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2023 hingga September 2023 Penggugat meminjam uang untuk modal usaha Toko Baju dan usaha agen Telur ayam horn Kepada Tergugat I secara bertahap berjumlah Rp. 348.547.000, (Tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Penggugat secara bertahap pula telah mengembalikan sejumlah uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 362.657.000,- (Tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),

- Bahwa dalam pembayaran keuangan pokok maupun bunga kepada Tergugat I, ada sebagaian pembayarannya melalui Turut Tergugat yang merupakan admin dari Tergugat I, oleh karena kepentingan formil turut Tergugat jadi pihak dalam perkara ini :

- Bahwa pengembalian uang Penggugat kepada Tergugat I tersebut selalu di anggap kurang, Kemudian dengan cara – cara intimidasi Tergugat I meminta jaminan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan rasa takut di ancam di laporkan kepada pihak kepolisian akhirnya Penggugat menyerahkan jaminan berupa Sertipikat hak milik no 01587 atas nama sukandar (orang tua dari Penggugat) ;

- Bahwa pada awalnya sertifikat tersebut hanya sebagai jaminan, kemudian berjalannya waktu, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I membalik namakan Sertipikat Hak Milik no 01587 atas nama Sukandar (orang tua dari Penggugat) Ke atas nama Tergugat I dengan Akta Jual Beli tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Hal. 3 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



- Sehingga pembayaran kelebihan uang Penggugat terhadap Tergugat I sebesar Rp. 14.110.000,- (empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;

5.2.

- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2023 hingga Maret 2024 Penggugat meminjam uang secara bertahap untuk modal usaha Toko Baju dan usaha agen Telur ayam horn Kepada Tergugat II secara bertahap senilai total Rp. 109.720.000 (Seratus Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Penggugat secara bertahap pula telah mengembalikan pinjaman tersebut sejumlah Rp. 158.985.000 (seratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat II,
- Sehingga pembayaran kelebihan uang Penggugat terhadap Tergugat II sebesar Rp. 49.265.000,- (empat puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

5.3.

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2023 hingga September 2023, Penggugat meminjam uang untuk modal usaha Toko Baju dan usaha agen Telur ayam horn Kepada Tergugat III secara bertahap senilai total Rp. 113.722.000 kemudian Penggugat secara bertahap, kemudian Penggugat telah mengembalikan pinjaman uang tersebut sejumlah Rp 118.434.000 kepada Tergugat III ;
- Sehingga kelebihan pembayaran uang Penggugat terhadap Tergugat III sebesar Rp. 4.712.000,- (empat juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)

6. Bahwa sebagaimana peristiwa hukum sebagaimana di uraikan pada posita angka 5 tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa kasus hukum antara Penggugat dan para Tergugat adalah hukum keperdataan masalah hutang piutang, namun para Tergugat dengan menggunakan kekuatannya mengarahkan kasus hukum ini ke arah hukum pidana, dengan melaporkan Penggugat ke Polres Bondowoso atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ;

7. Bahwa setelah beberapa hari merenung Penggugat merasa di peras oleh para Tergugat dengan dalil simpan pinjam, Oleh karenanya

Hal. 4 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa di rugikan atas perbuatan para Tergugat, yang mengakibatkan kerugian materii dan immateriil terhadap Penguat, Adapun kerugian yang di derita oleh penguat dapat di perinci sbb:

1. Pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 348.547.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Penguat secara bertahap telah mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat I sebesar Rp. 362.657.000,- (Tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) jadi kelebihan pembayaran uang Penguat kepada Tergugat I sebesar Rp. 14.110.000. (empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan dokumen sertifikat Hak Milik no 01587 atas nama sukar (orang tua dari Penguat) yang di jadikan jaminan oleh Tergugat I,
2. Kemudian Pinjaman kepada Tergugat II sebesar 109.720.000,- (seratus Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Penguat secara bertahap telah mengembalikan pinjaman tersebut sejumlah Rp. 158.985.000,- (seratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) jadi kelebihan bayar Penguat kepada Tergugat I sebesar Rp. 49.265.000,-(empat puluh Sembilan juta dua rtus enam puluh lima ribu rupiah) ;
3. Pinjaman kepada Tergugat III senilai total Rp. 113.722.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan Penguat secara bertahap telah mengembalikan pinjaman tersebut sejumlah Rp 118.434.000,-(seratus delapan belas juta empat ratus tigah puluh empat ribu rupiah) jadi kelebihan bayar Penguat kepada Tergugat III sebesar Rp. 4.712.000,-(Empat juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
8. Bahwa para Tergugat telah melanggar perjanjian secara lisan antara Penguat dan para Tergugat, yaitu yang semula pinjaman uang Penguat disepakati 10%, kemudian para Tergugat secara sepihak menaikkan bunga pinjaman uang kepada Penguat sebesar 30% s/d 40%, sehingga Penguat mengalami kerugian materii dan immateriil ;
9. Bahwa atas perbuatan para Tergugat, Penguat mengalami stress, tidak bisa tidur, dan merasa ketakutan ber bulan bulan karena di ancam dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh para Tergugat

Hal. 5 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



sehingga Penggugat menderita kerugian immateriil apabila di taksir dengan uang, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima taus juta rupiah) ;

10. Bahwa alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini menggabungkan (Samenvoeging) para Tergugat sebagai subyek, dikarenakan ada ikatan hukum yang erat (innerlijke samenhang) atau connexiteit.baik obyek hukumnya yaitu tentang pinjam meminjam uang dengan perjanjian lisan, kemudian subyek hukumnya yaitu para Tergugat secara bersama – sama melaporkan Penggugat ke polres Bondowoso;

11. Bahwa diketahui usaha para Tergugat yang meminjamkan uang kepada Penggugat ternyata illegal atau tidak mempunyai badan hukum, yang menurut ketentuan pasal 47 ayat (1) UU Perkoperasi harus di bubarkan kemudian suku bunga yang di terapkan oleh para Tergugat kepada Penggugat melebihi suku bunga yang di atur oleh Menteri Koperasi sebagaimana pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi, yang menyebutkan suku bunga untuk simpan pinjam paling tinggi 2% perbulan atau 24 % pertahun ;

12. Bahwa guagatan Penggugat dalam perkara ini mengacu pada pasal 118 ayat (1) HIR ;

13. Bahwa dalil dalil yang di sampaikan oleh Penggugat sebagaimana terurai diatas sudah memenuhi unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya , untuk memenuhi rasa keadilan sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPer jo pasal 1366 KUHPer, sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Bondowoso menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dan memberikan uang ganti rugi kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus ketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

14. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana disebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 6 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kelebihan uang Penggugat sebesar Rp. 14.110.000 (empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan kontan;
4. Menghukum Tergugat I mengembalikan dokumen sertifikat hak milik no 01587 atas nama Sukandar (orang tua dari Penggugat) tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan kelebihan uang Penggugat sebesar Rp 49.265.000., Rp. 49.265.000.- (empat puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), secara tunai dan kontan Kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan kelebihan uang Penggugat sebesar Rp 4.712.000., (empat juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) secara tunai dan kontan Kepada Penggugat;
7. Membebaskan Penggugat dari semua beban hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat;
8. Menghukum para Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan;
9. Memerintahkan turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ezra Sulaiman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dimintai persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. MELANGGAR YURISDIKSI ATAU KOMPETENSI RELATIF (EXCEPTIO DECLINATOIR)

1.1 Bahwa Penggugat telah **keliru** dalam memilih tempat penyelesaian gugatan dalam perkara *a quo* melalui Pengadilan Negeri Bondowoso, hal tersebut dikarenakan kedudukan atau tempat tinggal Tergugat I dan Turut Tergugat berada di Jember, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan *asas actor sequitor forum rei*, yang artinya kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*, seharusnya didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Jember sebagaimana dasar kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pasal 118 HIR ayat (1) HIR, atau Pasal 142 R.Bg;

1.2 Bahwa, oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan *asas actor sequitor forum rei* yaitu yang berwenang mengadili sengketa adalah **Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal**, konsekuensi yuridisnya Pengadilan Negeri Bondowoso tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas dan kabur serta cacat formil sehingga harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*)

2. BAHWA GUGATAN OBSCUR LIBEL ATAU TIDAK JELAS.

2.1 Bahwa, selain terdapat dalil gugatan yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, juga terdapat dalil gugatan yang bersifat *obscuur libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya

Hal. 8 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



gelap (*onduidelijk*), yang dikarenakan formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

2.2 Bahwa, dalil posita Penggugat nomor 8 halaman 5 yang menyatakan bahwa “...*para Tergugat telah melanggar perjanjian secara lisan...*” adalah dalil yang menunjukkan adanya **pengakuan yang tak terbantahkan dari Penggugat bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat**, namun, dalam perihal gugatan, Penggugat mendefinisikan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga **terdapat pertentangan dalil gugatan dengan perihal gugatan dalam perkara *a quo***. Pertentangan tersebut membuat gugatan dalam perkara *a quo* menjadi **gelap (*onduidelijk*)**, konsekuensi logisnya, gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* atau tidak jelas.

2.3 Bahwa, faktanya, dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata menentukan bahwa syarat perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. *Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. *Suatu hal tertentu;*
- d. *Suatu sebab yang halal.*

Bahwa, **perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara yang baik dan hal tersebut telah disepakati kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian** sebagai implementasi dari asas kebebasan berkontrak, Salil HS dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak menjelaskan bahwa “*melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :*

- a. *Membuat atau tidak membuat perjanjian;*
- b. *Mengadakan perjanjian dengan siapapun;*
- c. *Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan*
- d. *Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.*

Hal. 9 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



2.4 Bahwa, oleh sebab itu, perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Penggugat adalah **sah menurut hukum** dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya, sehingga jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, maka pihak yang lain telah melakukan wanprestasi. Oleh sebab itu, **perjanjian tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi.**

Bahwa, keputusan Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat adalah perbuatan yang keliru, karena nyata – nyata terdapat perjanjian antara keduanya, sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi *obscuur libel* atau tidak jelas, maka telah cukup alasan bagi hakim untuk menolak gugatan dalam perkara *a quo*, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Vide:

- Pasal 1313 KUHPdata, menjelaskan bahwa: “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”;
- Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”;

3. MELANGGA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

3.1 Bahwa, Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga mengesampingkan fakta bahwa nama terhadap penguasaan tanah telah memiliki alas hak atau bukti kepemilikan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

3.2 Bahwa, dalil posita Penggugat yang terdapat pada nomor 5.1 point ke-3 menyatakan bahwa “... *Penggugat menyerahkan Jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 01587 atas nama Sukandar (Orang Tua Penggugat)*”. Dalil tersebut menunjukkan

Hal. 10 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



bahwa pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 0157 adalah **SUKANDAR, bukan Penggugat**, sehingga yang memiliki hak gugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 0157 adalah SUKANDAR, bukan Penggugat. Namun yang bertindak sebagai Penggugat gugatan dalam perkara *a quo* hanya **SEPTI ISKA SUSANTI**, serta tidak mencantumkan nama SUKANDAR sebagai pihak Penggugat, konsekuensi yuridisnya, **SEPTI ISKA SUSANTI** (Penggugat) tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. **Sehingga telah terdapat cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

Vide :

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa **yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum**. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung **cacat formil**, apabila terdapat cacat formil maka gugatan haruslah dinyatakan ditolak (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI ATAU POKOK PERKARA

1. Bahwa Bahwa, segala apa yang tercantum dalam eksepsi diatur secara *mutatis mutandis* untuk dianggap telah termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dali dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat yang terdapat pada nomor 1, 2, 3 dan 4 yang menyatakan bahwa “...dengan bujuk rayu Para Tergugat.....” adalah tidak benar, Tergugat I **tidak pernah menawarkan pinjaman**, bahkan justru Penggugat yang secara sadar menghubungi Tergugat I terlebih dahulu, dan meminta pinjaman modal untuk meningkatkan *profit* atau keuntungan pada usaha toko baju dan usaha telur yang telah dijalani oleh Penggugat, degan harapan, usaha

Hal. 11 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



tersebut bisa lebih berkembang setelah mendapat pinjaman modal dari Tergugat I. Bahkan, terhadap pinjaman usaha tersebut, Penggugat menyanggupi segala ketentuan dan mekanisme pengembalian modal usaha secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Namun seiring berjalannya waktu, diketahui bahwa ternyata **usaha toko baju yang telah didalilkan dan diakui oleh Penggugat adalah tidak ada atau fiktif**;

4. Bahwa, dalil posita Penggugat yang terdapat pada nomor 4 yang menyatakan bahwa “...*para Tergugat menaikan bunga pinjaman...*” Adalah dalil yang tidak benar, karena **Tergugat I tidak pernah memberikan bunga pinjaman atau bahkan menaikan bunga pinjaman**, hanya terdapat biaya administrasi yang sejak awal sudah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dan **Penggugatpun menyanggupi mekanisme pembayaran dan biaya administrasi yang timbul pada setiap pembayaran pinjaman**.

5. Bahwa, dalil posita Penggugat yang terdapat pada nomor 5, secara keseluruhan merupakan kalkulasi pinjaman modal usaha yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, **yang telah diselesaikan atau telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I**. Namun demikian, ternyata Penggugat kembali mengajukan pinjaman modal usaha kepada Tergugat I, akan tetapi Penggugat justru abai dan tidak melakukan kewajiban untuk membayar pinjaman tersebut terhadap Tergugat I, **sehingga Tergugat I menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Penggugat**;

6. Bahwa, dalil posita Penggugat yang terdapat pada nomor 5 yang menjelaskan mengenai keuangan Penggugat yang seharusnya dikembalikan oleh Tergugat I **adalah tidak benar**. Bagaimana mungkin Tergugat I harus mengembalikan keuangan milik Penggugat apabila Penggugatlah yang justru telah sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan kembali keuangan yang telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat justru dengan sengaja melakukan bujuk rayu terhadap Tergugat I, sehingga Tergugat I menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat, yang ternyata Penggugat justru dengan sengaja untuk tidak menyerahkan keuangan tersebut kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 12 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



1. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar : Rp.3.520.000,- Tertanggal 4 Juni 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp. 3.360.000,- per Tanggal 4 Oktober 2023;
2. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar : Rp 16.500.000,- Tertanggal 5 Juli 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp 3.500.000,- Pertanggal 5 Oktober 2023;
3. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp.1.500.000,- Tertanggal 23 Juni 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp.450.000,- Pertanggal 6 Oktober 2023;
4. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp.1.270.000,- Tertanggal 8 Juli 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp.390.000,- Pertanggal 30 September 2023;
5. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 5.945.000,- Tertanggal 7 Juli 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp 5.200.000,- Pertanggal 19 Oktober 2023;
6. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 3.180.000,- Tanggal 7 Agustus 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp 1.920.000,- Pertanggal 6 Oktober 2023
7. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 7.700.000,- Tanggal 14 Agustus 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp 4.600.000,- Pertanggal 14 Oktober 2023 ;
8. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 2.650.000,- Tanggal 24 Agustus 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp Rp 2.200.000,- Pertanggal 13 Oktober 2023;
9. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 3.300.000,- Tanggal 1 Agustus 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp 2.500.000,- Pertanggal 1 Oktober 2023 ;

Hal. 13 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



10. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 8.700.000,- Tanggal 3 Agustus 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp 2.600.000,- Pertanggal 3 Oktober 2023 ;
11. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 26.350.000,- Tanggal 6 Agustus 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp 18.250.000,- Pertanggal 6 Oktober 2023;
12. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 2.040.000,- Tanggal 6 Agustus 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp 1.280.000,- Pertanggal 5 Oktober 2023 ;
13. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 5.850.000,- Tanggal 19 Agustus 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp 7.700.000,- Pertanggal 19 September 2023;
14. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 9.500.000,- Tanggal 25 Agustus 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp 11.000.000,- Pertanggal 25 September 2023;
15. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 1.810.000,- Tanggal 25 Agustus 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp 950.000,- Pertanggal 9 Oktober 2023;
16. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 9.000.000,- Tanggal 3 September 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp 3.000.000,- Pertanggal 23 Oktober 2023 ;
17. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 1.835.000,- Tanggal 13 September 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp 660.000,- Pertanggal 7 Oktober 2023;
18. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 4.375.000,- Tanggal 13 September 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I** Rp 3.750.000,- Pertanggal 13 Oktober 2023;

Hal. 14 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



19. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 8.800.000,- Tanggal 22 September 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I Rp 7.200.000,-** Pertanggal 22 September 2023;
20. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 6.250.000,- Tanggal 15 September 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I Rp 5.250.000,-** Pertanggal 25 Oktober 2023;
21. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 2.650.000,- Tanggal 2 September 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I Rp 3.650.000,-** Pertanggal 22 Oktober 2023 ;
22. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 1.730.000,- Tanggal 2 September 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I Rp 1.170.000,-** Pertanggal 2 Oktober 2023
23. Keuangan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp 25.500.000,- Tanggal 14 September 2023, **dan tidak dibayar oleh pengugat kepada Tergugat I Rp 33.800.000,-** Pertanggal 14 Oktober 2023.

Bahwa, dengan demikian, **investasi modal usaha dalam bentuk titipan modal yang tidak dibayar secara lunas (hanya dibayar sebagian) oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah Sebesar Rp. 124.380.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);**

Bahwa, lainnya terhadap investasi modal usaha dalam bentuk titipan modal **yang sama sekali tidak dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.89.600.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);**

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menjadi jelas bahwa **Penggugat melakukan bujuk rayu terhadap Tergugat I untuk menyerahkan sejumlah uang,** yang menyebabkan Tergugat I menderita kerugian sebesar **Rp. 213.980.000,- (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah),** maka Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, sehingga gugatan dalam perkara *a quo* hanyalah digunakan

Hal. 15 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



sebagai alat oleh Penggugat untuk mengalihkan unsur pidana yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, menjadi perdata. Karena terhadap penyerahan keuangan tersebut, Tergugat I telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resort Bondowoso atas dugaan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP;

7. Bahwa, terhadap dalil Penggugat yang terdapat pada nomor 11 yang menyatakan bahwa "...menurut ketentuan Pasal 47 ayat 1 UU Perkoperasian..." adalah terdapat *logical fallacy* atau sesat nalar, karena sejak awal hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan antara orang dalam artian *naturlijk person* dengan *naturlijk person* (orang dengan orang) bukan orang dengan *recht person* (badan hukum), yang mana hal tersebut juga diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yang terdapat pada nomor 1,2,3 dan 4. Oleh sebab itu, **dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan**, karena tidak sesuai dengan fakta hubungan hukum para pihak dalam perkara a quo.

8. Bahwa, terhadap dalil yang selain dan selebihnya tidak ditanggapi karena bersifat mengada ada dan pengulangan dari dalil Penggugat yang sebelumnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Tergugat I dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

1. Menerima jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Menyatakan Tergugat I dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I;

Hal. 16 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan keuangan Tergugat I sebesar **Rp. 213.980.000,- (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**, secara tunai dan seketika setelah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara *a quo*;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Septi Iska Susanti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat dari Kepolisian Resort Bondowoso, Nomor: SPDP/138/IX/RES.1.11/2024/Reskrim, tanggal 3 September 2024, Perihal: Pemberitahuan dimulainya penyelidikan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01587 atas nama pemegang hak Sukandar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi hasil cetak dari sistem mutasi rekening Mei 2023 hingga Maret 2024, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SRI ASIH LINDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga
 - Bahwa Saksi mengetahui arisan dari status WhatsApp milik Tergugat III, jika mau ikut arisan harus menghubungi Tergugat III dan Saksi menghubungi untuk ikut arisan;

Hal. 17 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan uang arisan dikumpulkan lewat anggota dan Saksi mengikuti arisan yang besarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan yang mendapatkan giliran arisan tidak dengan sistem lotre seperti arisan pada umumnya tetapi berdasarkan permintaan anggota sedangkan Saksi meminta nomor urut 4 (empat) dan 5 (lima) dikarenakan Saksi mengikuti 2 (dua) arisan;
- Bahwa Saksi menerangkan arisan yang diterima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) memiliki perbedaan siapa yang ingin mendapatkan arisan dari awal maka akan membayar lebih dari anggota yang mendapatkan arisan terakhir;
- Bahwa Saksi menerangkan mengikuti arisan mulai dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan terakhir Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah besaran uang yang diterima sudah ada tabel rincian tersendiri sesuai dengan nomor urutannya yang dapat dilihat di grup;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Tergugat I dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mempunyai tunggakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk usaha yang dilakukan Penggugat adalah dahulu menjual telur lalu menjual baju dan sekarang menjual kue mochi;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam mengikuti arisan tersebut tidak ada paksaan dan atas kemauan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan arisan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan setiap seminggu sekali dengan pembayaran sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah). Saksi memilih urutan nomor 3 (tiga) selama 21 (dua puluh satu) kali putaran, namun masih memiliki kekurangan 1 (satu) kali pembayaran dan telah gagal bayar dalam arisan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan arisan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dilakukan setiap dua minggu sekali dengan pembayaran sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Saksi memilih urutan

Hal. 18 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2 (dua) selama 12 (dua belas) kali putaran, dan telah gagal bayar dalam arisan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan arisan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Saksi memilih urutan nomor pertama selama 15 (lima belas) kali putaran, dan telah gagal bayar dalam arisan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan memilih nomor 1 (satu) dalam arisan dikarenakan Saksi butuh uang

- Bahwa Saksi menerangkan arisan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Saksi memilih urutan nomor 11 (sebelas) selama 17 (tujuh belas) kali putaran, dan telah gagal bayar dalam arisan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan arisan sebelumnya yang telah gagal bayar maka Tergugat III mengikutkan arisan yang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi tidak bayar sama sekali dalam arisan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengikuti arisan tersebut merasa rugi;

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat satu grup untuk arisan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Saksi dan Penggugat gagal bayar;

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat pernah bercerita pada bulan tahun 2023 kalau Penggugat sudah tidak mampu membayar arisan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan nanti;

2. Saksi **ALIF NURMA WINDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat merupakan tetangga suami Saksi

- Bahwa Saksi mendengar Penggugat ikut arisan dan bulan Maret 2023 Penggugat pernah minta pertolongan kepada Saksi untuk meminjam uang, serta menggadaikan sepeda motor milik Penggugat;

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat meminjam uang digunakan untuk membayar arisan;

Hal. 19 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat kadang meminjam uang masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat mengeluhkan besaran pembayaran biaya arisan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui metode dan model arisan yang diikuti Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Penggugat ditagih orang mengenai arisan;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dahulu mempunyai usaha toko baju dan sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat sekrang membuka toko dan berjualan kue mochi;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah dipaksa mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kekurangan pembayaran arisan Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kekurangan pembayaran arisan dan nominal arisan yang diikuti Penggugat dari Tergugat II;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan nanti;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti Tergugat I dan Turut Tergugat

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinta Furi Ardani, diberi tanda T.I,TT-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Silviana Puspita Wijaya, diberi tanda T.I,TT-2;
3. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 4 Juni 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari CV Sinta Gemilang Jaya kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-3;
4. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 5 Juli 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas

Hal. 20 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



juta lima ratus ribu rupiah) dari CV Sinta Gemilang Jaya kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-4;

5. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer tanggal 23 Juni 2023 nama penerima Septia Iska Susanti sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-5;

6. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer tanggal 8 Juli 2023 nama penerima Septia Iska Susanti sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-6;

7. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 7 Juli 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp5.945.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari CV Sinta Gemilang Jaya kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-7;

8. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 14 Agustus 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari CV Sinta Gemilang Jaya kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-8;

9. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 24 Agustus 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV Sinta Gemilang Jaya kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-9;

10. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 1 Agustus 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari CV Sinta Gemilang Jaya kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-10;

11. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 3 Agustus 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari CV Sinta Gemilang Jaya kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-11;

12. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 6 Agustus 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp26.350.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV Sinta Gemilang Jaya kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-12;

Hal. 21 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer tanggal 6 Agustus 2023 nama penerima Septia Iska Susanti sejumlah Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-13;
14. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 3 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-14;
15. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer tanggal 13 September 2023 nama penerima Septia Iska Susanti sejumlah Rp1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-15;
16. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer tanggal 13 September 2023 nama penerima Septia Iska Susanti sejumlah Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-16;
17. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 22 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-17;
18. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 2 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-18;
19. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 14 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-19;
20. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 29 Agustus 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-20;
21. Fotokopi dari fotokopi bukti tranfer tanggal 31 Agustus 2023 nama penerima Septia Iska Susanti sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-21;

Hal. 22 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



22. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 5 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-22;
23. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 6 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-23;
24. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 6 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-24;
25. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 8 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-25;
26. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 10 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-26;
27. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 12 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-27;
28. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 13 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-28;
29. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 16 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-29;
30. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 17 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp4.000.000,00

Hal. 23 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-30;

31. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 18 Agustus 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-31;

32. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 19 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti, diberi tanda T.I,TT-32;

33. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 25 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti, diberi tanda T.I,TT-33;

34. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 21 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha bagi hasil sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sinta Furi Ardani kepada Septia Iska Susanti berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-34;

35. Fotokopi dari fotokopi percakapan di Whatsapp, diberi tanda T.I,TT-35;

36. Fotokopi dari fotokopi kuitansi tanggal 1 Agustus 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha sejumlah Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu) dari CV Sinta Gemilang Jaya kepada Septia Iska Susanti berikut bukti transfer dan lampirannya, diberi tanda T.I,TT-36;

37. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer tanggal 25 Agustus 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu) dari Sinta Furi Andani kepada Septia Iska Susanti berikut kuitansi dan lampirannya, diberi tanda T.I,TT-38;

38. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer tanggal 25 Agustus 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu) dari Sinta Furi Andani kepada Septia Iska Susanti berikut kuitansi dan lampirannya, diberi tanda T.I,TT-38;

39. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer tanggal 24 Oktober 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha sejumlah Rp1.810.000,00

Hal. 24 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta delapan ratus sepuluh ribu) kepada Mei Hwa berikut lampirannya, diberi tanda T.I,TT-39;

40. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer tanggal 15 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha sejumlah Rp6.250.000,00 (Enam juta dua ratus lima puluh ribu) dari Sinta Furi Andani kepada Septia Iska Susanti berikut kuitansi dan lampirannya, diberi tanda T.I,TT-40;

41. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer tanggal 2 September 2023 untuk pembayaran titipan dana modal usaha sejumlah Rp2.650.000,00 (Dua juta enam ratus lima puluh ribu) dari Sinta Furi Andani kepada Septia Iska Susanti berikut Bukti transfer dan lampirannya, diberi tanda T.I,TT-41;

Bukti Tergugat II.

1. Fotokopi dari fotokopi catatan, diberi tanda bukti T2-1;
2. Fotokopi hasil print out percakapan, WA diberi tanda bukti T2-2;
3. Fotokopi hasil print out percakapan, WA diberi tanda bukti T2-3;
4. Fotokopi hasil print out percakapan WA diberi tanda bukti T2-4;

Bukti Tergugat III.

1. Fotokopi dari hasil cetak foto catatan, diberi tanda bukti T3-1;
2. Fotokopi hasil print out laporan transaksi finansial, diberi tanda bukti T3-2;
3. Fotokopi dari hasil cetak foto percakapan WA, diberi tanda bukti T3-3;
4. Fotokopi dari hasil cetak foto percakapan WA, diberi tanda bukti T3-4;
5. Fotokopi dari hasil cetak foto percakapan WA, diberi tanda bukti T3-5;
6. Fotokopi dari hasil cetak foto percakapan WA, diberi tanda bukti T3-6;
7. Fotokopi hasil print out laporan transaksi finansial, diberi tanda bukti T3-7;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan saksi;

Menimbang bahwa hanya Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat saja yang mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 25 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili telah diputus oleh Majelis pada tanggal 12 Desember 2024 dengan amar:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa selain eksepsi kewenangan mengadili, ternyata Tergugat I dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Obscuur Libel*
2. Eksepsi *Legal Standing (Diskualifikasi In Person)*

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi poin pertama:

Menimbang bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obcsuur libel*) dengan pokok alasannya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, dan gugatan tersebut bersifat *obscuur libel* karena formulasi yang tidak jelas, yang bertentangan dengan syarat formil gugatan yang harus jelas dan tegas;
2. Dalil posita Penggugat nomor 8 halaman 5 yang menyatakan bahwa "para Tergugat telah melanggar perjanjian secara lisan" mengakui adanya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat. Namun, karena Penggugat mendefinisikan gugatan sebagai perbuatan melawan hukum, terdapat pertentangan antara dalil dan perihal gugatan, yang membuat gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

Hal. 26 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, dengan kebebasan berkontrak, dan perjanjian tersebut mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat;

4. Mengingat adanya perjanjian yang sah antara Penggugat dan Para Tergugat, gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum adalah keliru dan tidak jelas, sehingga hakim dapat menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 1313 dan 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa terhadap uraian eksepsi Kuasa Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai landasan eksepsi tentang gugatan kabur diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang menyebutkan suatu surat gugatan harus memuat setidaknya: Identitas Para Pihak meliputi nama lengkap, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan jika perlu. Kemudian dalam perkembangan praktik peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi *obscuur libel* yang didasarkan pada faktor tertentu antara lain posita tidak jelas/kabur sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas, objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas, penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri dan adanya pertentangan antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Eksepsinya, Tergugat I dan Turut Tergugat juga menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena adanya penggabungan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum serta karena posita dan adanya petitum yang saling bertentangan satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok gugatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan penggabungan/kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*), kumulasi gugatan tersebut, pada dasarnya tidak diatur secara tegas dalam HIR maupun RV. Bentuk gugatan demikian berkembang melalui praktik peradilan, dalam teori hukum acara perdata, Putusan pengadilan yang dirujuk pertama kali atas penggabungan gugatan adalah Putusan Raad van Justitie Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan asalkan antara gugatan-gugatan tersebut terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*) pendapat yang sama dinyatakan pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 575

Hal. 27 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1983, sehingga dapat disimpulkan bahwa kumulasi gugatan tersebut diperbolehkan dalam batas-batas tertentu;

Menimbang bahwa dalam Hukum Acara Perdata, kumulasi gugatan dikenal ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Kumulasi subjektif, yaitu para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127HIR/151 RBg);
- b. Kumulasi objektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan;

Sementara itu syarat pokok Penggabungan (kumulasi) adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat Hubungan Erat;
- b. Terdapat Hubungan Hukum antara Para Pihak yang digabung;

(vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Halaman 133, Putusan MA No. 2990 K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penggabungan gugatan tersebut apakah tuntutan Penggugat layak diadili bersama-sama;

Menimbang bahwa perihal bentuk kumulasinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan kumulasi gugatan, subjektif yaitu dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan gugatan terhadap beberapa pihak yaitu para Tergugat dan Turut Tergugat, dan secara objek Penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus yaitu itu perihal gugatannya wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kumulasi gugatan sebagaimana diatas, pada pokoknya Penggugat telah menggabungkan dua gugatan, baik wanprestasi dan perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedua gugatan tersebut pada dasarnya merupakan satu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan serta terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) antara pokok gugatan wanprestasi dengan pokok gugatan perihal perbuatan melawan hukum pendapat yang sama dinyatakan pula pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menjelaskan "*bahwa posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur*";

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat ternyata telah jelas

Hal. 28 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



memuat identitas Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, serta memuat alasan-alasan maksud dan tujuan diajukannya gugatan yang termuat dalam posita dan petitum gugatan pada pokoknya berisi perbuatan melawan hukum atas perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu ketentuan tentang arisan dan uang pinjaman yang dikelola Para Tergugat dan Turut Tergugat dan juga permintaan supaya dinyatakan Para Tergugat telah ingkar janji disertai menaikkan bunga pinjaman atas hutang sebesar 30 (tiga puluh) persen sampai dengan 40 (empat puluh) persen yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian dan serta pelaporan ke polisi, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan. Sedangkan materi eksepsi yang diajukan Tergugat tentang gugatan kabur setelah dicermati memuat tentang substansi sangkalan/bantahan terhadap pokok gugatan yang penilaiannya melalui alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat maka terhadap eksepsi tentang surat gugatan kabur/*obscuur libel* sepatutnya dinyatakan ditolak;

Eksepsi poin kedua:

Menimbang eksepsi *Legal Standing (Diskualifikasi In Person)* diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat, pada pokoknya menyatakan:

1. Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan, sehingga mengabaikan fakta nama terhadap penguasaan tanah telah memiliki alas hak atau bukti kepemilikan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;
2. Dalil posita Penggugat pada nomor 5.1 point ke-3 menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 01587 atas nama Sukandar, bukan Penggugat, sehingga yang memiliki hak gugat adalah Sukandar. Karena Penggugat tidak mencantumkan Sukandar dalam gugatan, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat. Berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setiap pihak yang mengajukan gugatan harus orang-orang dengan kepentingan hukum dan kepentingan yang nyata yang dilindungi hukum, kepentingan hukum ini menyangkut kepemilikan (*property interest*) atau kerugian (*injury in fact*). Dalam hukum acara perdata dikenal adagium *point d'interet point d' action* yaitu apabila ada kepentingan/hubungan hukum boleh mengajukan gugatan;

Hal. 29 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Menimbang, bahwa suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/ subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh “orang lain” (Asas *Legitima persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa sertifikat tanah yang diakui oleh Penggugat diserahkan kepada Tergugat I adalah sebagai jaminan hutang yaitu Sertipikat hak milik No. 01587 atas nama Sukandar (orang tua dari Penggugat) kepada Tergugat I ketika adanya pembayaran hutang dianggap kurang. Dengan demikian patut dan dibenarkan oleh hukum Penggugat memiliki kapasitas hukum, kedudukan hukum dan hubungan hukum (*legal standing/ diskualifikasi in person*) dalam membuat dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan materi eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Turut Tergugat tentang kapasitas hukum dan kedudukan hukum (*legal standing/ diskualifikasi in person*) setelah dicermati memuat tentang substansi sangkalan/bantahan terhadap pokok gugatan maka terhadap eksepsi tentang surat gugatan (*legal standing/ diskualifikasi in person*) sepatutnya dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat atas dasar hubungan hukum pinjam-meminjam yang dilakukan melalui grup *WhatsApp* “Titipan Modal Usaha Bagi Hasil”, “Emil Deposit Founds”, dan “Arisan Fifioy” yang dikelola oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah meminjam sejumlah dana dari Para Tergugat untuk tambahan modal usaha toko baju dan agen telur ayam horn, dengan kesepakatan awal bunga pinjaman sebesar 10 (sepuluh) persen. Namun, dalam perjalanannya, Para Tergugat didalilkan menaikkan bunga menjadi 30 (tiga puluh) persen hingga 40 (empat puluh) persen tanpa kesepakatan ulang dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam kurun waktu April 2023 hingga Maret 2024, Penggugat menyatakan telah melakukan pinjaman kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Tergugat I: Pinjaman sebesar Rp348.547.000,00 (Tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan pengembalian Rp362.657.000,00 (Tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp14.110.000,00 (Empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana sebagian

Hal. 30 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan melalui Turut Tergugat yang bertindak sebagai admin dalam transaksi;

- Tergugat II: Pinjaman sebesar Rp109.720.000,00 (Seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pengembalian Rp158.985.000,00 (Seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp49.265.000,00 (Empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Tergugat III: Pinjaman sebesar Rp113.722.000,00 (Seratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pengembalian Rp118.434.000,00 (Seratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp4.712.000,00 (Empat juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah mengalami intimidasi dan ancaman dari Tergugat yang meminta jaminan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan rasa takut di ancam di laporkan kepada pihak kepolisian akhirnya Penggugat menyerahkan jaminan berupa, Sertifikat Hak Milik No. 01587 atas nama Sukandar sebagai jaminan. Selanjutnya, Para Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Bondowoso dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sementara menurut Penggugat hubungan para pihak adalah murni hubungan perdata dalam hal utang-piutang;

Menimbang bahwa sementara itu, Tergugat I dan Turut Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat. Menurut Tergugat I dan Turut Tergugat, Penggugatlah yang pertama kali menghubungi Tergugat I untuk mengajukan pinjaman guna meningkatkan profit atau keuntungan usaha yang dijalankannya. Tergugat I dan Turut Tergugat juga menyatakan bahwa tidak ada bunga pinjaman yang diberlakukan, melainkan hanya biaya administrasi yang sudah disampaikan dan disetujui oleh Penggugat sejak awal;

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak membantah adanya penyerahan sertipikat oleh Penggugat sebagai jaminan namun sertipikat hak milik nomor 01587 tersebut adalah beratas nama Sukandar (Orang Tua Penggugat). Tergugat I dan Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan hal tersebut menunjukan bahwa pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 0157 adalah Sukandar, bukan Penggugat, sehingga yang memiliki hak gugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 0157 adalah Sukandar, bukan Penggugat. Namun yang bertindak sebagai Penggugat gugatan dalam perkara *a quo* hanya Septi Iska Susanti, serta tidak mencantumkan nama Sukandar

Hal. 31 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Penggugat, maka menurut Tergugat I dan Turut Tergugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat justru memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Tergugat I, karena masih terdapat sisa pinjaman yang belum dilunasi oleh Penggugat. Oleh karena itu, Para Tergugat dalam jawabannya meminta agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan kemudian ditanggapi Para Tergugat serta Turut Tergugat dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat hubungan pinjam-meminjam uang dalam bentuk arisan;
- Bahwa transaksi pinjam-meminjam uang antara Penggugat dan Para Tergugat dilakukan melalui grup WhatsApp "Titipan Modal Usaha Bagi Hasil", "Emil Deposit Funds", dan "Arisan Fifioy";
- Bahwa Penggugat telah menerima sejumlah uang dari Para Tergugat dalam beberapa tahap;
- Bahwa terdapat pengembalian uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;
- Bahwa sebagian transaksi pembayaran dilakukan melalui Turut Tergugat yang bertindak sebagai admin;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 01587 diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagai agunan pembayaran hutang yang belum bisa dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polres Bondowoso dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa dana yang diterima oleh Penggugat sebagian besar digunakan untuk keperluan usaha;
- Bahwa ada kesepakatan awal terkait mekanisme pengembalian dana antara Penggugat dan Para Tergugat yang disepakati di grup WhatsApp;

Menimbang bahwa selain dan selebih dari pada hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat. Oleh sebab itu karena dalil

Hal. 32 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Pengugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi yaitu Sri Asih Lindayani dan Alif Nurma Winda;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda TI.TTI-1 sampai dengan TI.TTI-41, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-4, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat bertanda TIII-1 sampai dengan TIII-5 yang mana bukti-bukti dari para pihak tersebut selengkapya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa dikarenakan hal-hal tersebut maka Majelis berpendapat akan membuktikan terlebih dahulu petitum gugatan angka 2 (dua) sebagai petitum pokok dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan bahwa bunga pinjaman awalnya 10 (sepuluh) persen, namun kemudian dinaikkan secara sepihak menjadi 30 (tiga puluh) persen sampai 40 (empat puluh) persen tanpa persetujuan. Tergugat I dan Turut Tergugat membantah dan menyatakan bahwa tidak ada bunga, melainkan hanya biaya administrasi yang telah disepakati di awal. Kemudian Penggugat menyanggupi mekanisme pembayaran dan biaya administrasi yang timbul pada setiap pembayaran pinjaman sesuai dengan percakapan pada grup *WhatsApp*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan persoalan hukum dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan di atas apa benar adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* telah dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu",

Menimbang bahwa rumusan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut bersifat sangat luas serta tidak merumuskan secara rinci bentuk-bentuk faktual apa saja yang dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka ada 4 (empat) kriteria yang harus dipenuhi secara kumulatif yaitu:

- Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;

Hal. 33 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



- Adanya kerugian (baik materiil maupun immateriil);
- Adanya kesalahan atau kelalaian;
- Hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat/Para Tergugat;

Menimbang bahwa didalam persidangan telah nyata bahwa hubungan pinjam meminjam antara Penggugat dan Para Tergugat tidaklah tertuang dalam suatu perjanjian tertulis atau dokumen-dokumen lain namun hanya dalam bentuk kesepakatan para pihak yang mana jika mencermati soal bunga maka tidak ditemukan bukti tertulis seperti perjanjian atau percakapan yang menunjukkan bahwa bunga awalnya ditetapkan 10 (sepuluh) persen dan kemudian dinaikkan sepihak oleh Para Tergugat, justru Penggugat menyepakati peraturan yang ada pada grup *WhatsApp* yang mana apabila terlambat membayar maka anggota grup tersebut denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang bahwa selain itu tidak ada saksi yang mengetahui atau mengonfirmasi adanya perubahan suku bunga pinjaman dari 10 (sepuluh) persen menjadi 30 (tiga puluh) persen sampai 40 (empat puluh) persen. Saksi-saksi yang dihadirkan hanya menyatakan dan mengetahui bahwa Penggugat adalah anggota arisan yang dikelola oleh Para Tergugat, Penggugat memiliki kewajiban pembayaran, tetapi tidak memberikan keterangan mengenai mekanisme suku bunga atau perubahan bunga secara sepihak dan tidak membuktikan dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya berkaitan dengan adanya kenaikan bunga yang dilakukan secara sepihak oleh para Tergugat yang semula adalah 10 (sepuluh) persen menjadi 30 (tiga puluh) persen hingga 40 (empat puluh) persen;

Menimbang bahwa walaupun dalil gugatan diatas tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim tidak akan kaku dalam menilai dan mempertimbangkan pokok gugatan sehingga terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil lainnya yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya sepanjang masih relevan dengan maksud dan tujuan Penggugat yang mana hal ini penting agar pertimbangan menjadi lebih komprehensif serta holistik untuk menentukan apakah petitum angka 2 (dua) ini dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang bahwa terkait penawaran pinjaman, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I yang pertama kali menawarkan pinjaman dengan

Hal. 34 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



bujuk rayu, sedangkan Para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat sendiri yang mengajukan pinjaman terlebih dahulu;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk membuktikan dalilnya yang ternyata dalam pemeriksaan bahwa tidak ada bukti surat atau dokumen apapun yang mendukung dalil Penggugat serta tidak ada saksi yang secara tegas menyatakan bahwa Para Tergugat membujuk atau menawarkan pinjaman terlebih dahulu yang mana baik saksi Sri Asih Lindayani maupun saksi Alif Nurma Winda yang dihadirkan lebih banyak memberikan keterangan mengenai kesulitan keuangan Penggugat, tetapi tidak secara spesifik menyebut bahwa pinjaman ditawarkan terlebih dahulu oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya berkaitan dengan Para Tergugat lebih dahulu menawarkan pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengembalian dana, Penggugat mengklaim bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran, sementara Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat masih memiliki sisa pinjaman yang belum dilunasi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Mutasi rekening sejak bulan Mei 2023 hingga bulan Maret 2024 (Bukti P-4) yang berisi informasi Transfer Masuk dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Penggugat serta Transfer Keluar dari Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang bahwa Bukti P-4 sebagaimana dimaksud diatas tidak berisi informasi yang dapat menguatkan dalil dari Penggugat sebab tidak menerangkan secara jelas transaksi-transaksi yang tercatat adalah untuk pembayaran angsuran pinjaman yang mana atau pinjaman seberapa serta tidak ada rincian yang menerangkan jumlah sisa hutang sebelum bayar dan sisa hutang setelah pembayaran pada tiap-tiap transaksi antara Penggugat dan Para Tergugat. Kemudian fakta bahwa nominal angsuran yang dibayarkan tidaklah dalam jumlah yang tetap dan bervariasi pada tiap transaksi yang mana hal tersebut menimbulkan suatu ketidakpastian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada persidangan, tidak ada saksi yang mengetahui atau memastikan secara langsung jumlah total pinjaman yang dikembalikan oleh Penggugat yang mana saksi-saksi yang dihadirkan hanya menyatakan bahwa Penggugat adalah anggota arisan yang dikelola oleh Tergugat II dan Tergugat

Hal. 35 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



III, Penggugat memiliki kewajiban pembayaran dan pernah mengeluhkan besarnya pembayaran, tetapi tidak memberikan keterangan mengenai adanya kelebihan pembayaran;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian diatas, Bukti P-4 berisi informasi yang hanya sebatas konfirmasi adanya transaksi pengiriman uang dan penerimaan uang antara Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak dapat membuktikan dalil Penggugat bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01587 atas nama Sukandar, Penggugat mendalilkan bahwa sertifikat tersebut awalnya hanya sebagai jaminan, namun kemudian dibaliknamakan ke atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat I menyatakan bahwa pemilik sah sertifikat tersebut adalah Sukandar (orang tua Penggugat), bukan Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki hak hukum untuk menggugat kepemilikan sertifikat tersebut sebagaimana termuat dalam eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas sehingga dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang bahwa didalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti P-3 yaitu fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01587 atas nama Sukandar, namun Penggugat tidak menunjukkan dokumen lain yang dapat menjadi bukti bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01587 atas nama Sukandar telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat membalik nama sertipikat tersebut dengan akta jual beli tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat didalam persidangan sebab Penggugat tidak mengajukan akta jual beli yang dimaksud sebagai alat bukti dan kemudian tidak pula didukung dengan keterangan saksi-saksi karena baik Saksi I dan Saksi II yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui terkait adanya proses balik nama sertipikat sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian diatas maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya terkait dengan balik nama sepihak atau tanpa sepengetahuan Penggugat yang dilakukan Tergugat I terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01587 atas nama Sukandar;

Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan paksaan dan tekanan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I menggunakan ancaman dan tekanan untuk memaksa Penggugat mengambil pinjaman tambahan guna menutupi pinjaman sebelumnya. Tergugat I dan Turut Tergugat membantah adanya tekanan dan menyatakan bahwa semua transaksi dilakukan secara sukarela;

Hal. 36 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Menimbang bahwa didalam persidangan tidak ditemukan bukti surat berupa bukti komunikasi atau dokumen yang menunjukkan bahwa Tergugat I memaksa Penggugat. Selain itu dari saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak ada yang secara tegas menyatakan adanya ancaman atau tekanan dari Tergugat I terhadap Penggugat dan tidak ada, sebaliknya Tergugat I dalam sangkalannya mengajukan bukti TI,TT-35 yang berisi bukti percakapan *whatsapp* yang mana Penggugat menawarkan kepada Tergugat I menaruh dana modal sebagai investasi pada usaha Telur dan Toko baju Penggugat (27 Agustus 2023), selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2023 terdapat percakapan yang menunjukkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat I apakah Penggugat dapat mengajukan pinjaman untuk modal agar usahanya dapat berjalan, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2023 terdapat bukti percakapan yang mana Penggugat kembali mengajukan pinjaman modal usaha sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna tambahan modal untuk usaha Telur Penggugat.

Menimbang bahwa sebagaimana uraian diatas maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya terkait dengan adanya paksaan maupun ancaman yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat untuk mengambil pinjaman kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa terkait Laporan Polisi terhadap Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa laporan polisi yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah bentuk intervensi hukum untuk menekan dirinya. Para Tergugat menyatakan bahwa laporan tersebut diajukan karena mereka merasa dirugikan oleh Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa kasus ini adalah murni sengketa perdata, sementara Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan bahwa ada unsur pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil diatas, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/ SPDP tanggal 3 September 2024 yang terbit berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 154/ VI/ 2024/ SPKT/ POLRES BONDOWOSO/ POLDA JAWA TIMUR tanggal 13 Mei 2024 atas nama yang diduga sebagai terlapor adalah SEPTIA ISKA SUSANTI ALIAS SEPTI BINTI SUKANDAR (Vide bukti P-2) yang mana surat tersebut menjelaskan bahwa telah dimulainya Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan "*Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang*

Hal. 37 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Dari pengertian tersebut, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan oleh karena itu tidaklah dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa Laporan Polisi yang terbit merupakan bentuk pengancaman. Selain itu melaksanakan pemberitahuan atau melaporkan sesuatu kejadian atau peristiwa kepada pihak yang berwajib karena merasa bahwa ada hak atau kewajibannya yang dilanggar merupakan hak setiap warga negara oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diatas, Penggugat melalui alat buktinya tidak bisa membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikatakan membawa kerugian kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan Para Pemohon yang dimohonkan pada petitum angka 2 (dua) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dikarenakan petitum pokok gugatan Para Penggugat pada petitum angka 2 (dua) telah Majelis nyatakan ditolak maka secara mutatis mutandis seluruh petitum gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo juga harulah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena tidak ada satupun petitum Para Penggugat yang dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1238 KUHPperdata, Pasal 1320 KUHPperdata, Pasal 1365 KUHPperdata, Pasal 132 HIR, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 38 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Randi Jastian Afandi, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 dengan dihadiri oleh Soffan Arliadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Soffan Arliadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00,-
- ATK	: Rp100.000,00,-
- Penggandaan	: Rp25.000,00,-
Gugatan	
- Panggilan	: Rp166.000,00,-
- PNBP panggilan	: Rp60.000,00,-
- Sumpah	: Rp50.000,00,-
- Materai	: Rp10.000,00,-
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00,-</u>
Jumlah	Rp451.000,00,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 39 dari hal. 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)